BAB IV

ANALISIS

4.1. Contoh Study Kasus

Ny.Indah yang beralamat di JL. Beruang Raya No. 102 Kecamatan Gayamsari Semarang Timur ingin membeli sepeda motor Supra X 125 yang seharga Rp. 16.000.000,00. Tetapi dia hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,00. Untuk menutup kekurangan uang tersebut maka Ny.Indah mengajukan pembiayaan kepada BPRS Artha Surya Barokah lewat *Account Officer*nya. Dari pihak bank menyetujui dengan akad pembiayaan *murabahah*. Sehingga besar pembiayaan Rp. 11.000.000,00 dan margin yang ditentukan oleh BPRS Artha Surya Barokah sebesar Rp. 1.760.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan dan sistem angsuran flat.

4.2. Penentuan angsuran

Harga sepeda motor	Rp. 16.000.000,00
Uang muka	Rp. 5.000.000,00
Pembiayaan yang diajukan	**Rp. 11.000.000,00**
Margin murabahah	Rp. 1.760.000,00
Total	**Rp. 12.760.000,00**
Angsuran perbulan	Rp. 1.063.333,33

4.3. Analisis Akuntansi Persediaan

Karena BPRS Artha Surya Barokah tidak memiliki tempat untuk tempat persediaan bagi asset yang ingin di jual maka pembelian asset diserahkan kepada nasabah atau nasabah dan *account officer* bersama – sama

membeli barang yang akan dijual oleh pihak bank.[23] Di dalam perjanjian sudah tertera dalam pasal bahwa bank menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah akad yang digunakan untuk mewakili seseorang atau pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat. Hal ini dilakukan karena bank harus menyediakan gudang untuk persediaan apabila ingin ada persediaan atau setidaknya harus ada sumber daya manusia yang khusus untuk melakukan pandampingan kepada nasabah. Sebab hal ini akan menambah beban operasional bank sendiri. Selain itu adanya salah dalam pembelian barang yang di inginkan nasabah juga bisa ditiadakan. Sebab nasabah memilih dan membeli sendiri barang yang diinginkan. Sehingga model ini yang digunakan oleh pihak bank. meskipun dengan model seperti ini mempunyai kendala yaitu penyimpangan dari pihak nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan.

Dalam peraturan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia) bagian III akuntansi piutang *murabahah* penjelasan point k yang berbunyi "bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank." Point ini mempunyai makna bahwa akad jual beli *murabahah* antara nasabah dan bank dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik penjual, bukan pemasok. Sehingga pada akad perjanjian jual beli *murabahah* akad *wakalah* akan didahulukan sebelum akad jual beli *murabahah.*

[23] Wawancara dengan Widiyati K.U pada tanggal 20 Februari 2013

Pada saat sepeda motor menjadi milik bank maka pembukuannya adalah

Db. Persediaaan *murabahah*	Rp. 16.000.000.,00
Qr. Kas / rekening *supplier*	Rp. 16.000.000.,00

4.4 Analisis Akuntansi Kerugian Penurunan Nilai Aktiva untuk Dijual

Karena Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Surya Barokah tidak menyimpan barang yang akan dijual dalam gudang maka untuk penurunan nilai aktiva ini tidak ada. Selain itu juga nasabah melakukan pembelian barang yang diinginkan serta apabila ada AO (*account officer*) tugasnya hanya mendampingi. Sehingga resiko kesalahan pembelian atau penurunan nilai akibat di simpan dapat diminimalisir bahkan tidak ada. Ini adalah salah satu antisipasi atau manajemen resiko yang diterapkan.[24]

4.5 Analisis Akuntansi Diskon dari Pemasok

Karena seperti sudah diterangkan di atas bahwa pihak bank tidak melakukan pembelian langsung dari pemasok atau melakukan akad *wakalah*, maka untuk diskon ini menjadi hak nasabah.[25]

4.6 Analisis Akuntansi Uang Muka (*urbun*)

Penjual diperbolehkan meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian dari pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Adapun jurnal akuntansinya adalah

---

[24] *ibid*

[25] Wawancara dengan Widiyati K.U pada tanggal 25 Februari 2013

Pada saat menerima uang muka dari calon nasabah

Db. Kas Rp. 5.000.000,00

Qr. Kewajiban lain – uang muka *murabahah* Rp. 5.000.000,00

Pada saat pihak bank menjual barang kepada nasabah

Db. Piutang *murabahah* Rp. 17.760.000,00

Qr. Persediaan *murabahah* Rp. 16.000.000,00

Qr. Margin *murabahah* ditangguhkan Rp. 1.760.000,00

Db. Kewajiban lain – uang muka *murabahah* Rp. 5.000.000,00

Qr. Piutang *murabahah* Rp. 5.000.000,00

4.7 Analisis Akuntansi Penyerahan Asset

Setelah asset tersebut dijual kepada nasabah secara tangguh maka

Db. Piutang *murabahah* Rp. 17.760.000, 00

Qr. Persediaan *murabahah* Rp. 16.000.000, 00

Qr. Margin *murabahah* ditangguhkan Rp. 1.760.000, 00

Besarnya piutang ini adalah nilai awal atau pokok dari persediaan ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena margin ini tidak diterima secara langsung maka belum bisa diakui sebagai pendapatan bank. Sebab pihak bank tidak menerima pendapatan secara langsung (uang tunai).[26]

[26] Wawancara dengan Widiyati K.U pada tanggal 27 Maret 2013

4.8 Analisis Akuntansi Keuntungan

Keuntungan jual beli murabahah di dapat dari selisih antara harga pokok suatu barang setelah ditambah dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan asset tersebut sehingga asset siap untuk dengan jual dengan harga jual yang telah disepakti oleh nasabah.

Keuntungan yang di dapat dari transaksi jual beli *murabahah* ini diakui setelah nasabah melakukan angsuran pembayaran setiap bulan. Jadi secara otomatis piutang serta margin murabahah yang ditangguhkan akan berkurang. Dengan ini maka pihak bank menerapkan prinsip cash basis dalam pengakuan pendapatan. Meskipun secara umum prinsip konservatisme ada dua, yaitu *cash basis* dan *accrual basis*.[27]

Accrual basis adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya pada tahun berikutnya. Sedangkan *cash basis* adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran saat penerimaan atau pengeluaran tunai.[28]

Dengan menggunakan prinsip *cash basis* pada pengakuan keuntungan ini adalah cara yang paling tepat untuk menghindari adanya gap untuk pendapatan. Sebab selain dana pihak pertama yang akan mendapat bagi hasil atau bonus atas modal yang ditanam bank juga harus memberikan kepada dana pihak ketiga serta pihak ketiga. Dana pihak kedua terdiri dari tabungan, giro, sertifikat deposito berjangka (SDB), deposito berjangka, dan lain sebagainya.

---

[27] N.Napoliwa, dkk, Akuntansi Perbankan, (Jakarta: institute banker Indonesia, 2000), hlm. 18
[28]M. Nadratuzzaman hosen dan AM.hasan Ali, kamus popular keuangan dan ekonomi syari'ah, (Jakarta: pusat komunikasi ekonomi syari'ah, 2007), hlm. 14

Sedangkan dana pihak kedua adalah instrument pasar uang (surat-surat berharga yang diterbitkan kurang dari satu tahun, misalnya commercial paper) dan instrument pasar modal (surat-surat berharga yang diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, misalnya obligasi).[29]

Pengakuan pendapatan oleh BPRS ASB setiap nasabah melakukan angsuran adalah

Db. Kas	Rp. 1.063.333
Db. Pendapatan margin *murabahah* ditangguhkan	Rp. 146.667
Qr. Piutang *murabahah*	Rp. 1.063.333
Qr. Pendapatan margin *murabahah*	Rp. 146.667

4.9 Analisis Akuntansi Potongan Pelunasan

Potongan pelunasan diberikan oleh pihak bank ketika nasabah melakukan pelunasan lebih cepat dari jatuh tempo yang diberikan atau melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu. Potongan ini bisa diberikan pada saat pelunasan atau pada saat pembayaran angsuran.

Di BPRS Artha Surya Barokah sendiri memberikan potongan harga ini diberikan kepada pembeli atau nasabah yang lebih cepat minimal angsuran kurang dari lima kali. Sebab potongan angsuran ini mengurangi keuntungan atau margin yang di dapat oleh bank. Dari soal diatas, apabila nasabah mampu melunasi pada bulan ke enam maka nasabah akan mendapat potongan margin dua bulan. Sebab di BPRS Artha Surya Barokah mengenal istilah +4 margin. Sehingga hal ini bisa dijabarkan menjadi

[29]Drs. Slamet Riyadi, banking asset and liability management, (Jakarta: fakultas ekonomi UI, 2006), hlm. 8

Sisa angsuran	
pokok (Rp. 11.000.000 – (Rp. 916.667 x 5))	Rp. 6.416.666
margin (Rp. 1.760.000 – (Rp. 146.667 x 5))	Rp. 1.026.667
Sisa angsuran yang harus dibayar	
Pokok	Rp. 6.416.666
Margin	Rp. 1.026.667
Potongan (Rp. 146.667 x 2)	Rp. 293.333
Sisa angsuran	Rp. 7.150.000
Adapun jurnal pembukuan yang dilakukan adalah	
Ketika pengakuan keuntungan	
Db. Margin *murabahah* ditangguhkan	Rp. 1.026.667
Qr. Pendapatan *murabahah* ditangguhkan	Rp. 1.026.667
Pada saat pelunasan oleh nasabah	
Db. Kas	Rp. 7.150.000
Db. Beban lain-lain – potongan *murabahah*	Rp. 293.333
Qr. Piutang *murabahah*	Rp. 7.443.333

Akan tetapi untuk nasabah yang melakukan pembayaran tepat waktu maka dari pihak bank tidak memberikan potongan atau diskon dari jumlah utang yang harus dibayar oleh nasabah akan tetapi berupa souvenir, misalnya payung, jam dinding dan lain sebagainya.[30]

[30] Wawancara dengan Miftaqul Anifah pada tanggal 27 Februari 2013

4.10 Analisis Akuntansi *Ta'zir* (denda)

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi yang disebabkan oleh *force majeur*. *Force majeuor* adalah keadaan diluar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari.[31]

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda di BPRS Artha Surya Barokah sebesar Rp. 10.000,00 setiap bulan. Menurut PSAK 102 yang mengatur *murabahah* dana yang diperoleh dari denda ini diperuntukan sebagai dana kebajikan. Akan tetapi disana denda tersebut dimasukan sebagai pendapatan jasa penagihan.

Dari contoh soal diatas apabila Ny. Indah pada bulan ke tiga tidak melakukan angsuran karena lupa dan setelah ditelepon oleh AO masih diluar kota sehingga tidak bisa melakukan pembayaran, maka pada bulan ke empat dia akan membayar 2 kali angsuran plus denda sebesar Rp. 10.000,00. Adapun penjurnalannya adalah

Db. Kas	Rp. 10.000,00
Qr. Pendapatan lain – lain – jasa penagihan	Rp. 10.000,00

Padahal menurut aturan PSAK No. 102 dana yang diterima dari

[31] Kamus ekonomi, hal 75

hasil denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.

Db. Kas	Rp. 10.000,00
Qr. Simpanan wadiah – dana kebajikan	Rp. 10.000,00